

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK MELALUI PROGRAM FORUM ANAK DI KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN

IMPLEMENTATION OF CHILD MARRIAGE PREVENTION POLICY THROUGH THE CHILD FORUM PROGRAM IN MLATI DISTRICT, SLEMAN REGENCY

Adelia Ayu Puspitasari^{1*}, Nur Fitri Mutmainah²

Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

*Email Correspondence: ayuadelia289@gmail.com

Abstract

Child marriage remains a critical issue requiring effective policy implementation. In Illati District, it has the highest number of marriage cases compared to other districts in Sleman Regency. The purpose of this study is to provide solutions and analyze how the implementation of child marriage prevention policies through the child forum program in Mlati District, Sleman Regency is in accordance with Sleman Regent Regulation Number 31 of 2019 concerning the prevention of child marriage using Edward III's theory which has 4 variables, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, and to find out the obstacles experienced during the implementation process. This research method uses qualitative descriptive. The results of this study indicate that the implementation of child marriage prevention policies through the child forum program in Mlati District has been effective because there has been socialization to junior high schools and the delivery of educational materials related to the risks of child marriage through podcasts, posters, and peer group discussions. The child forum collaborates with other stakeholders such as DP3AP2KB Sleman, UPT PPA, and psychologists at the Mlati District Health Center by providing guidance to the child forum regarding materials in accordance with its program plan such as child marriage. There are obstacles in budget reductions, unfavorable conditions during socialization to junior high schools, and incomplete members of the children's forum when carrying out activities and meetings. The conclusion of this study is that with the support and guidance from stakeholders, it can help the success of a program carried out by the children's forum in preventing child marriage in Mlati District. The researcher's suggestion is to strengthen the solidarity of the children's forum members so that when running the program or meeting, all can attend. When carrying out socialization, there must be an adult companion or facilitator so that the situation becomes conducive. The children's forum should conduct a survey before and after the implementation of the program to measure changes in perception and attitudes towards child marriage.

Keywords: Policy Implementation, Child Marriage, Children's Forum.

Abstrak

Pernikahan anak masih menjadi isu krusial yang memerlukan implementasi kebijakan yang efektif. Di Kecamatan Mlati memiliki angka kasus pernikahan paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sleman. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan solusi dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui program forum anak di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman yang sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang pencegahan pernikahan anak dengan menggunakan teori Edward III yang memiliki 4 Variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dan mengetahui hambatan yang dialami pada saat proses mengimplmentasikan. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui program forum anak di Kecamatan mlati sudah efektif karena adanya sosialisasi ke sekolah tingkat SMP dan menyampaikan materi edukatif terkait risiko pernikahan anak melalui media podcast, poster, dan diskusi kelompok sebaya. Forum anak berkolaborasi dengan stakeholder lainnya seperti DP3AP2KB Sleman, UPT PPA, dan psikolog

puskesmas Kecamatan Mlati dengan melakukan pembinaan kepada forum anak terkait materi yang sesuai dengan rencana programnya seperti pernikahan anak. Terdapat hambatan pada pengurangan anggaran, keadaan yang tidak kondusif saat sosialisasi ke sekolah SMP, dan tidak komplitnya anggota forum anak saat melakukan kegiatan dan rapat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dengan adanya dukungan dan pembinaan dari pihak stakeholder dapat membantu keberhasilan suatu program yang dilakukan oleh forum anak dalam pencegahan pernikahan anak di Kecamatan mlati. Saran dari peneliti dengan penguatan kekompakan anggota forum anak supaya pada saat menjalankan program maupun rapat bisa hadir semua. Saat melakukan sosialisasi harus adanya pendamping atau fasilitator orang dewasa supaya keadaan menjadi kondusif. Sebaiknya forum anak melakukan survei sebelum dan sesudah pelaksanaan program untuk mengukur perubahan persepsi dan sikap terhadap pernikahan anak.


Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pernikahan Anak, Forum Anak.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah hubungan yang diakui secara hukum dan agama, di mana dua orang menjalin ikatan resmi dengan tujuan membangun keluarga, hidup bersama, serta memperoleh hak dan kewajiban tertentu, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019. Pernikahan anak adalah pernikahan yang melibatkan individu berusia di bawah 20 tahun yang belum memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga, menurut Kusmiran (2011, dalam (Noor et al., 2018). Sejauh ini sudah banyak studi yang membahas tentang pencegahan pernikahan anak. Sejalan dengan hal itu, maka ditemukan setidaknya tiga fakta literatur terkait pencegahan pernikahan anak. Yang pertama, studi Manajemen program pencegahan pernikahan usia dini (Studi Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur), menyatakan bahwa manajemen program pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Forum Anak mencakup kegiatan pendampingan, edukasi, serta penyediaan fasilitas (Dini, 2023). Yang kedua studi Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak pada penelitian tersebut menyatakan bahwa, Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak dinilai belum optimal karena adanya beberapa faktor yang memerlukan perbaikan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kuatnya budaya perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang, kurang maksimalnya pemanfaatan fasilitas untuk sosialisasi, dan rendahnya tingkat pendidikan, terutama di wilayah pinggiran atau daerah pegunungan di Kabupaten Magelang (Utami et al., 2024). Yang ketiga studi Pencegahan pernikahan usia dini melalui Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pencegahan pernikahan usia dini melalui program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang belum berjalan dengan baik jika dilihat dari teori yang peneliti gunakan. Tidak meratanya kelompok PIK-R di Kabupaten Karawang (Ramdani et al., 2023). Berdasarkan ketiga fakta literatur yang sudah diuraikan diatas bahwa

penelitian ini memiliki perbedaan dari fakta literatur sebelumnya, perbedaan tersebut ada pada lokasi penelitian saat ini di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman yang membahas tentang kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui program forum anak. Pada kebijakannya merujuk dalam Peraturan Bupati Sleman (PERBUP) (*SK BUPATI TIM PELAKSANA KEGIATAN 2024 (3)*, n.d.) Nomor 31 Tahun 2019 mengenai Pencegahan pernikahan di usia dini.

Kasus pernikahan anak hingga kini tetap menjadi perhatian yang serius serta memerlukan tindakan segera dan merupakan isu penting. Kata sambung disisilain Dalam skala global, Indonesia menempati peringkat ke-37 dalam persentase pernikahan usia muda, menjadikannya negara dengan angka tertinggi kedua di wilayah ASEAN setelah Kamboja menurut data dari (UNICEF, 2023). Di Provinsi DIY angka kasus pernikahan mengalami kenaikan pada kurun waktu 2023 mencapai 78,4%. Pada tahun 2019, pernikahan anak dibawah usia 19 tahun tercatat sebanyak 394 kejadian. Ditahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 948 kasus pernikahan anak, kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 757 kasus, menurut Yulindriani (2023 dalam (Ayu, 2023)). Kasus pernikahan anak di Kabupaten Sleman pada 5 tahun terakhir 2019-2023 kasus pernikahan anak masih mengalami kenaikan dan penurunan yang belum stabil di berbagai kecamatan, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sleman. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data sebagai berikut.



Grafik 1. Prevelensi Pernikahan Anak di kecamatan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023
Sumber: Pengadilan Agama Sleman

Menurut data di atas dapat dilihat bahwa masih terjadinya fluktuasi angka pernikahan anak selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Sleman. Pada periode 2019 hingga 2020 terdapat kenaikan dari 115 menjadi 273 kasus, yaitu tahun 2019-2023 berjumlah 105 kasus, tahun 2020-2021 terjadi penurunan sebanyak dari 273 menjadi 231 kasus, tahun 2021-2022 terjadi kenaikan dari 231 menjadi 244 kasus, dan pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan yang cukup banyak dari 244 menjadi 145 kasus. Namun hal tersebut masih dianggap masih tinggi kasus pernikahan anak di Kabupaten Sleman. Data diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Mlati memiliki angka tertinggi kasus pernikahan anak di bandingkan kecamatan lainnya. Di

setiap tahunnya angka pernikahan anak di Kecamatan Mlati mengalami fluktuasi kasus pernikahan anak. Jika dijumlahkan dalam 5 tahun terakhir Kecamatan Mlati ada sebanyak 105 kasus pernikahan anak, sedangkan di kecamatan lainnya berjumlah dibawah 100 kasus.

Maka dari itu diperlukan penanganan yang serius untuk mencegah pernikahan anak yang terjadi saat ini supaya dapat menurun kasus pernikahan anak. DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) sudah melaksanakan pencegahan pernikahan dini berdasarkan Kebijakan yang pada Peraturan Bupati (PERBUP) (“SK BUPATI TIM PELAKSANA KEGIATAN 2024 (4),” n.d.) yang dibuat oleh Kabupaten Sleman Nomor 31 Tahun 2019 mengenai Pencegahan pernikahan di usia dini. Isi dari Peraturan Bupati pada Pasal 1 yaitu pencegahan pernikahan anak mencakup upaya yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga, masyarakat, serta berbagai pihak terkait lainnya melalui kebijakan, program, dan kegiatan. Memberikan perlindungan bagi anak-anak serta memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara penuh sesuai dengan martabat manusia, merupakan tujuan dari pencegahan perkawinan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Hal ini juga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak bahwa DP3AP2KB bertanggung jawab untuk memperkuat kelembagaan satuan tugas yang sudah ada dalam Peraturan Bupati tersebut yaitu satuan tugas seperti forum anak. Forum Anak adalah organisasi atau ruang partisipasi anak yang dibentuk untuk menyuarakan pendapat, pandangan, dan aspirasi anak-anak kepada pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Forum ini bertujuan mendukung pemenuhan hak anak. Pembentukan Forum Anak dimulai di tingkat desa atau kecamatan dan berlanjut ke tingkat kabupaten, kota, provinsi, serta nasional. Forum anak memiliki 2 fungsi terhadap pencegahan pernikahan dini yaitu sebagai pelopor dan pelapor. Yang dimaksud dari pelopor adalah dengan memberikan contoh untuk tidak menikah diusia muda serta berperan sebagai konselor sebaya yang mendampingi teman-temannya yang berisiko mengalami perkawinan anak, sekaligus menjadi tempat berbagi untuk menyampaikan pentingnya menunda usia perkawinan kepada anak-anak lainnya. Kehadiran konselor sebaya diharapkan dapat membuat anak-anak lebih percaya diri dan terbuka dalam menceritakan masalah yang berkaitan dengan perkawinan anak. Sedangkan pelapor adalah melaporkan kejadian terkait pernikahan anak ke stakeholder, misalnya DP3AP2KB (KemenPPPA 2023). Semakin banyak partisipasi anak dalam melaporkan, maka akan ada banyak kasus pernikahan anak yang dapat dicegah. Bupati Sleman mengukuhkan pengurus Forum Anak dengan memberi pesan dengan tujuan memberdayakan pejabat terpilih untuk mengambil peran utama dalam mengakhiri pernikahan anak. Serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mencegah pernikahan anak di bawah umur. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari anggota forum anak. Forum anak ditargetkan ke sekolah-sekolah dan ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi terkait dampak pernikahan anak. Kasus pernikahan anak paling banyak di sekolah tingkat SMP, maka dari itu forum anak sangat mengantisipasi kepada siswa-siswa tingkat SMP supaya tidak terjerumus ke pernikahan anak.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota forum anak, pernikahan yang tidak diharapkan atau memiliki anak saat masih pacaran merupakan dua dari banyak penyebab pernikahan anak. Hal ini dapat terjadi akibat perilaku seksual yang tidak terkendali yang disebabkan oleh kurangnya perhatian juga rasa sayang orang tua, serta lingkungan sosial yang mendorong kenakalan, yang memudahkan seseorang untuk terjebak dalam situasi yang merugikan. Akibat dari pernikahan anak atau pernikahan dini tidak dapat melanjutkan pendidikan dan mengembangkan karir yang diminati, sehingga seseorang minim pengalaman untuk mengembangkan potensi dan keahlian pribadi. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas bahwa pernikahan anak di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman masih menjadi kasus yang tertinggi dibandingkan di kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sleman. Di setiap tahunnya masih mengalami fluktuasi, pada tahun 2023 mencapai angka 21 kasus, angka tersebut menjadi posisi paling tinggi di antara kecamatan lainnya. Maka dari peneliti tertarik untuk membahas terkait implementasi pencegahan pernikahan anak melalui program forum anak supaya kasus tersebut dapat menurun. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan solusi terkait proses implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui program forum anak di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan memiliki sebuah prinsip yaitu upaya suatu kebijakan dapat berhasil dijalankan dan mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum seperti aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan untuk meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart pelaksanaan kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan dalam suatu keputusan kebijakan. Sebelum kebijakan itu diberlakukan, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan analisis secara menyeluruh guna menilai potensi dampak negatif terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tidak sampai menimbulkan kerugian bagi mereka (Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, 2021). Implementasi kebijakan adalah langkah dalam proses kebijakan yang terletak antara tahap perumusan kebijakan dan munculnya efek kebijakan terhadap masyarakat yang terdampak menurut Edwards III (1980 dalam (Tiwa et al., 2023).

Goeorge C. Edward III. Edward III, berpendapat bahwa Model implementasi kebijakan publik mencakup istilah dampak langsung (direct impact) dan tidak langsung (indirect impact) terhadap proses implementasi. Dalam pendekatan yang dikembangkan oleh Edward III, terdapat empat variabel utama yang sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Nursalim, 2017).

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif apabila para pengambil kebijakan belum sepenuhnya memahami tindakan yang harus mereka ambil. Pemahaman ini hanya dapat terwujud melalui proses komunikasi yang berjalan dengan baik. Artinya, kebijakan atau peraturan yang hendak dilaksanakan harus disalurkan kepada pelaksana yang sesuai. Selain itu, informasi kebijakan yang disampaikan juga harus tepat, jelas, dan konsisten. Untuk mengukur sejauh mana komunikasi tersebut dapat berjalan secara efektif, terdapat tiga indikator utama yang dapat digunakan dalam menilai keberhasilan aspek komunikasi ini menurut Syahrudin (2018 dalam (Rahmatillah et al., 2023).

2. *Sumber Daya*

Sumber daya memegang peranan krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah kualitas Sumber Daya Manusia Widodo (2010 dalam (Aristin & Azizah, 2018). Terdapat tiga indikator keberhasilan sumber daya menurut, yaitu :

- a) Sumber Daya Anggaran, menurut Edward III, bahwa terbatasnya anggaran dapat menjadi kendala dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tidak hanya menghambat optimalisasi program, kondisi ini juga dapat menurunkan tingkat komitmen dan kesiapan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya.
- b) Sumber Daya Peralatan, Edward III berpendapat bahwa sarana yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan kebijakan meliputi gedung, lahan, dan perlengkapan lainnya yang berfungsi untuk menunjang kelancaran pelayanan dalam proses implementasi kebijakan.
- c) Sumber Daya Kewenangan, Edward III menyatakan Adanya kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan secara independen berpengaruh terhadap efektivitas lembaga dalam menjalankan kebijakan. Kewenangan ini sangat penting, khususnya ketika lembaga dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan cepat untuk menyelesaikan masalah.

3. *Disposisi*

Disposisi berfungsi sebagai panduan yang lebih detail mengenai cara melaksanakan kebijakan atau keputusan tertentu. Bertanggung jawab atas pelaksanaan yang mencakup pembagian tugas-tugas kepada pihak-pihak. Disposisi dapat berupa arahan kepada instansi untuk menindaklanjuti peraturan dengan menyusun program kerja (Drs. H.M. Sugeng Hidayat, 2016)

4. *Struktur Birokrasi*

Seseorang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan memiliki peran krusial terhadap keberhasilannya. Salah satu yang menjadi komponen dalam struktur organisasi ialah SOP serta pemecahan. Struktur organisasi jika begitu Panjang serta banyak dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan menyebabkan munculnya red-tape, yang artinya proses birokrasi yang berbelit-belit dan kompleks, sehingga mengurangi keluwesan dalam menjalankan aktivitas organisasi (Yalia, 2014).

Pernikahan Anak

Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan pada saat usia remaja 10-19 tahun menurut Ghifari dalam (Desiyanti, 2015). Pada wanita usia kurang dari 16 tahun, sedangkan pada laki-laki kurang dari 19 tahun hal tersebut dikatakan pernikahan diusia muda menurut Romauli (2009, dalam (Wonogiri, 2012). Batas pernikahan usia muda pada perempuan di usia 19 tahun, sedangkan pada laki-laki di usia 20 tahun Perkembangan masa remaja secara global berlangsung antara usia 12 hingga 21 tahun, dengan pembagian sebagai berikut: usia 12-15 tahun merupakan masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir hal tersebut ditetapkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 71.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh anggota forum anak, mengatakan bahwa penyebab pernikahan anak di Kecamatan Mlati paling banyak karena KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan). Adanya pergaulan bebas dan lingkungan sosial yang mendukung ke hal negatif sehingga terjadinya perilaku seksual yang tidak terkendali dan dengan mudahnya terjerumus ke hal yang negatif. Akibat dari pernikahan anak atau pernikahan dini tidak dapat melanjutkan pendidikan dan mengembangkan karir yang diminati, sehingga seseorang minim pengalaman untuk mengembangkan potensi dan keahlian pribadi.

Forum Anak

Forum Anak didirikan sesuai dengan Peraturan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Forum Anak, yang dikeluarkan oleh Menteri PPPA Republik Indonesia. Forum anak memiliki dua fungsi yaitu pelopor dan pelapor. Maksud dari pelopor yaitu memberikan contoh positif kepada teman sebaya dengan menolak pernikahan anak, berperan sebagai konselor sebaya yang mendengarkan keluh kesah teman-temannya, serta memberikan motivasi dan solusi yang membangun. Sedangkan pelapor bertanggung jawab untuk melaporkan kasus pernikahan anak yang terjadi di sekitar kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti. Selain itu, Forum Anak memiliki berbagai fungsi, seperti menjadi tempat untuk pengembangan, perencanaan, dan pembangunan, saluran untuk menyampaikan ide, ruang untuk berinteraksi, sarana pengembangan keterampilan di luar sekolah, serta menjembatani komunikasi antara anak-anak dan pemerintah (KemenPPPA, 2023b).

Efektivitas program forum anak dalam pencegahan pernikahan anak bervariasi. Forum anak dapat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anak tentang bahaya pernikahan anak, serta memberikan ruang untuk anak-anak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dibuktikan dengan adanya program sosialisasi edukasi terkait dampak pernikahan anak (Putriani et al., 2025). Forum anak di Kecamatan Mlati juga melakukan sosialisasi dan mengedukasi terkait dampaknya pernikahan anak. Program forum anak mendapat dukungan dari pihak lain seperti masyarakat, pemerintah hal tersebut diungkapkan oleh anggota forum anak pada saat wawancara penelitian. Program forum anak

dikatakan efektif dan dapat berjalan karena adanya dukungan seperti lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah (Jehudat *et al.*, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis kejadian secara nyata dan apa adanya sesuai dengan fenomena pada implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui program forum anak di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Penelitian berlokasi di Kecamatan Mlati karena berdasarkan data statistik dari Pengadilan Agama Sleman bahwa angka pernikahan anak masih terjadi fluktuasi penurunan dan kenaikan, dan di Kecamatan Mlati tersebut menjadi kasus pernikahan anak yang paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sleman.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi dengan cara mengamati fenomena berdasarkan aspek sosial seperti persepsi masyarakat terhadap pernikahan anak, dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh forum anak yang berada di Kecamatan Mlati dengan melakukan observasi non partisipatif tidak ikut berperan aktif dalam kegiatan program namun hanya mengamati kegiatan program. Wawancara dengan anggota forum anak, kepala sosial, dan masyarakat Kecamatan Mlati. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa foto-foto dan rekaman saat melakukan wawancara kepada narasumber. Pada dokumen berupa dokumen pemerintah seperti Undang-Undang. Dokumen literer seperti buku, jurnal, dan tesis. Yang bertujuan untuk mendukung penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data dengan mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas, mencari data terkait permasalahan, mengelompokkan data yang telah didapat, kemudian menganalisis data. penyajian data berupa data-data seperti data kasus pernikahan anak di Kecamatan Mlati dan Kabupaten Sleman tahun 2019-2023. Selain itu data berupa dokumen seperti buku, jurnal, dan tesis yang digunakan sebagai acuan penulis untuk menjadi sebuah laporan penelitian. Peneliti juga menyajikan data berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menganalisis inti dari hasil penelitian berdasarkan data yang telah disajikan dan diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Forum Anak

Hasil Penelitian ini mengacu pada teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Edward III yang memiliki empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui forum anak dari masing-masing variabel tersebut, sebagai berikut:

1) Komunikasi

Penelitian ini mengacu pada kebijakan pencegahan pernikahan anak yang dituangkan dalam PERBUP Sleman (Peraturan Bupati) Nomor 31 Tahun 2019, pada bab

2 pasal 5 yaitu cara untuk pencegahan pernikahan anak dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan terpadu, dan pembuatan media komunikasi, informasi dan edukasi, serta koordinasi terpadu. Berdasarkan hasil wawancara terhadap anggota forum anak Kecamatan Mlati terkait implementasi program forum anak yang dilakukan untuk mencegah pernikahan anak dengan melakukan sosialisasi ke sekolah tingkat SMP karena usia-usia masa SMP sangat rawan untuk terjadinya pernikahan anak, selain itu ke sekolah yang memiliki kasus terbanyak pernikahan anak yang disebabkan karena hamil diluar nikah. Forum anak juga membuat media komunikasi menggunakan media sosial seperti podcast tentang pencegahan pernikahan anak, pada isi podcast tersebut terdapat informasi dan edukasi yang lebih menekankan dampak buruk pernikahan anak supaya anak-anak sadar bahwa dampak pernikahan anak memiliki beragam dampak yang negatif bagi masa depan, selain itu forum anak juga membuat poster tentang pencegahan pernikahan anak, dan poster tersebut di tempel di sekolah-sekolah.

Implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui Forum Anak di Kecamatan Mlati sudah cukup efektif hal tersebut sejalan dengan temuan dari (Rahmatilah et al., 2021) yang menyatakan bahwa jika sebuah program telah mencakup aspek-aspek yang secara efektif menyelesaikan masalah yang ingin diatasi, hal tersebut dibuktikan adanya kegiatan sosialisasi di tingkat SMP. Forum Anak secara aktif menyampaikan materi edukatif terkait risiko pernikahan anak melalui media podcast, poster, dan diskusi kelompok sebaya. Forum anak memiliki dampak yang sangat positif karena memiliki peran sebagai pendidik sebaya untuk anak-anak maupun remaja, dengan adanya forum anak tersebut dapat membantu mengurangi kasus pernikahan anak di Kecamatan Mlati hal tersebut sejalan dengan temuan dari (Ayu, 2023).

2) Sumber Daya

Forum anak memiliki peran sebagai pelopor dan pelapor. Arti dari pelopor yaitu memberikan contoh kepada teman sebaya untuk tidak melakukan pernikahan anak dan menjadi konselor sebaya untuk menjadi pendengar cerita dari teman sebaya serta memberikan solusi dan motivasi yang membangun, maka dari itu dengan adanya konselor sebaya anak-anak bisa dengan mudah bercerita jika ada suatu masalah yang dialaminya sehingga tidak memendam suatu masalah yang dapat berakibat buruk bagi dirinya. Sedangkan pelapor artinya mengadakan atau memberitahukan kepada pihak yang berwajib jika ada kasus pernikahan anak yang terjadi di Kapanewon Mlati sehingga dapat ditanganai atau ditindak lanjuti kasus tersebut, hal tersebut diungkapkan oleh fasilitator forum anak Kecamatan Mlati. Selain itu Anggota forum anak di Kecamatan mlati berjumlah 30 orang.

Dalam menjalankan programnya forum anak mendapat dukungan dari pihak kecamatan dan masyarakat. Dukungan yang diberikan oleh pihak kecamatan seperti berpartisipasi terhadap kegiatan yang diadakan oleh forum anak, dan memberikan support yang positif, dan masukan yang membangun. Pihak kecamatan juga memberikan dukungan berupa anggaran. Setiap kegiatan memiliki anggaran masing-masing, namun untuk tahun ini anggaran dikurangi karena adanya efisiensi anggaran, maka dari itu

kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, hal tersebut sejalan dengan temuan (Nababan, 2022). Sedangkan dukungan dari masyarakat yaitu dengan menyediakan tempat untuk rapat rencana kerja, seperti dirumah dari narasumber yang, beliau mengatakan jika forum anak tidak memiliki tempat untuk rapat, maka beliau bersedia jika rumahnya dijadikan tempat rapat forum anak, masyarakat juga mendukung semua program yang dilakukan forum anak karena dianggap sebagai kegiatan yang positif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota forum anak yaitu upaya yang dilakukan forum anak untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan sumber daya untuk program pencegahan pernikahan anak, berkolaborasi dengan UPT PPA, DP3AP2KB Sleman, dan Psikolog puskesmas Kecamatan Mlati untuk mengatasi kasus permasalahan pernikahan anak yang terjadi di Kecamatan Mlati. Adanya hal tersebut menjadi dukungan untuk mencerminkan kolaborasi multi-stakeholder yang menurut (Pujananting & Barro, 2024) bahwa salah satu kunci keberhasilan suatu program karena adanya dukungan dan kolaborasi dari pihak tersebut. Sebelum melakukan suatu program kegiatan, forum anak berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala dan Sosial Kecamatan Mlati

3) *Disposisi*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sosial Kecamatan Mlati, beliau mengatakan Pemerintah Kapanewon Mlati memberikan atau mengajukan surat disposisi kepada pemateri seperti Psikolog Puskesmas, DP3AP2KB untuk memberikan pembinaan terhadap forum anak terkait materi yang sesuai dengan rencana program, misalnya seperti pencegahan pernikahan anak. Hal tersebut bertujuan supaya forum anak mendapat pengetahuan yang lebih sehingga pada saat menjalankan program sosialisasi dan mengedukasi tentang pencegahan pernikahan anak dapat menjelaskan secara jelas dan mudah dimengerti oleh sasarannya, hal tersebut sejalan dengan temuan dari (Stakeholder & Fithriyyah, 2024) bahwa program dapat lebih efektif jika adanya penguatan dengan melakukan pembinaan. Pada saat ada pembinaan forum anak, Pemerintah Kapanewon Mlati membuat surat perizinan yang ditujukan kepada sekolah anggota forum anak untuk meminta izin bahwa tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Dengan adanya disposisi dapat membantu petunjuk dan perintah dari atasan sehingga proses pelaksanaan suatu kegiatan atau program dapat berjalan dengan baik (Subekti et al., 2017).

4) *Struktur Birokrasi*

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dari anggota forum anak menyatakan bahwa Implementator melaksanakan SOP sebagai pedoman pendukung dalam menjalankan kebijakan pencegahan pernikahan anak di Kecamatan Mlati. Faktor birokrasi didukung karena adanya koordinasi yang dilaksanakan antara implementator dalam proses mengimplementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak. Berdasarkan yang disampaikan oleh salah satu narasumber yaitu anggota forum anak bahwa, forum anak melaksanakan koordinasi dengan pihak Kecamatan Mlati dan sekolah-sekolah yang

menjadi sasaran implementasi program pencegahan pernikahan anak. Koordinasi tentang program kerja yang dilakukan dalam bentuk rapat dan berdiskusi dengan pihak kecamatan, dengan adanya hal tersebut pihak kecamatan juga terlibat setiap program yang diadakan forum anak.

Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana (DP3AP2KB) bertanggung jawab untuk memperkuat kelembagaan satuan tugas yaitu forum anak. DP3AP2KB dalam melakukan pencegahan pernikahan anak dengan melakukan program kelas parenting yang bermaksud untuk memberikan wawasan kepada orang tua dalam mempersiapkan dan mendidik anak dengan benar supaya anak-anak tidak terjerumus ke hal negatif seperti pernikahan anak, hamil diluar nikah Dengan adanya program tersebut dapat menurunnya jumlah kasus pernikahan anak di Kecamatan Mlati. Kunci keberhasilan dari implementer dalam mendorong terimplementasinya kebijakan, yakni keterampilan dan kompetensi yang dimilikinya yang sesuai dengan temuan dari Yuliana (2023 dalam (Elonika et al., 2023). Maka dari itu dengan adanya koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan ini memungkinkan adanya pertukaran informasi, pendidikan, kampanye, dan implementasi kebijakan yang sesuai untuk melindungi anak-anak dari pernikahan anak (Di & Bandar, 2023).

Hambatan yang dialami saat proses mengimplementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui program forum anak di Kecamatan Mlati

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota forum anak bahwa ada beberapa hambatan yaitu:

- 1) Terdapat kendala atau hambatan yang dialami oleh forum anak pada saat melakukan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan anak adalah antara forum anak dengan sasarannya karena dianggap teman sebaya, sehingga saat proses sosialisasi banyak yang tidak mendengarkan dan keadaan menjadi tidak kondusif.
- 2) Saat menjalankan program maupun rapat rencana kerja anggota forum anak tidak dapat hadir semua dikarenakan adanya kegiatan pribadi diluar forum anak.
- 3) Adanya pengurangan anggaran pada tahun ini dari pihak Kecamatan sehingga dana yang diberikan oleh forum anak tidak seperti biasanya. Dampak dari pengurangan anggaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan hanya sesuai dengan anggaran yang tersedia.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui program forum anak di Kecamatan Mlati sudah efektif, hal tersebut dapat dibuktikan adanya program sosialisasi ke sekolah SMP dan menyampaikan materi edukatif terkait risiko pernikahan anak melalui media podcast, poster, dan diskusi kelompok sebaya. Forum anak berkolaborasi dengan stakeholder lainnya seperti DP3AP2KB Sleman, UPT PPA, dan psikolog puskesmas Kecamatan Mlati dengan melakukan pembinaan kepada

forum anak terkait materi yang sesuai dengan rencana programnya seperti pernikahan anak. Tujuan dari pembinaan tersebut untuk mendapat pengetahuan yang lebih sehingga pada saat menjalankan program sosialisasi dan mengedukasi tentang pencegahan pernikahan anak dapat menjelaskan secara jelas dan mudah dimengerti oleh sarannya. DP3AP2KB Sleman ikut berperan dalam pencegahan pernikahan anak dengan melakukan kelas parenting yang bermaksud untuk memberikan wawasan kepada orang tua dalam mempersiapkan dan mendidik anak dengan benar supaya anak-anak tidak terjerumus ke hal negatif seperti pernikahan anak, hamil diluar nikah.

Pada pengimplementasian ini terdapat hambatan yaitu adanya pengurangan anggaran dari pihak Kecamatan sehingga dana yang diberikan oleh forum anak tidak seperti biasanya. Dampak dari pengurangan anggaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan hanya sesuai dengan anggaran yang tersedia. Saat menjalankan program maupun rapat rencana kerja anggota forum anak tidak dapat hadir semua dikarenakan adanya kegiatan pribadi diluar forum anak dan saat melakukan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan anak adalah antara forum anak dengan sarannya karena dianggap teman sebaya, sehingga saat proses sosialisasi banyak yang tidak mendengarkan dan keadaan menjadi tidak kondusif.

Saran

Saran dari peneliti terhadap implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui program forum anak di Kecamatan Mlati yaitu dengan penguatan kekompakan anggota forum anak supaya pada saat menjalankan program maupun rapat bisa hadir semua. Saat melakukan sosialisasi harus adanya pendamping atau fasilitator orang dewasa supaya keadaan menjadi kondusif. Sebaiknya forum anak melakukan survei sebelum dan sesudah pelaksanaan program untuk mengukur perubahan persepsi dan sikap terhadap pernikahan anak. Mengatasi pengurangan anggaran dengan menggunakan platform seperti WA, Facebook, Instagram untuk menyebarkan pesan dengan konten sederhana (gambar, video pendek) yang memuat edukasi tentang dampak dan pencegahan pernikahan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristin, R., & Azizah, R. N. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura. *Reformasi*, 8(2), 120. <https://doi.org/10.33366/rfr.v8i2.1099>
- Ayu, D. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia anak oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk and keluarga berencana kab sleman. *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 17(1), 35–49. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v17i1.3860>
- Desiyanti, I. W. (2015). Factors Associated With Early Mariage in Couples of Childbearing age at Kecamatan Mapanget Manado City. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5(2), 270–280.
- Di, A., & Bandar, K. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Skripsi) Oleh.

- Dini, P. U. (2023). Manajemen program pencegahan pernikahan usia dini.
- Drs. H.M. Sugeng Hidayat, M. & U. (2016). Jurnal Sekretaris vol 3 No.1-Januari 201683PROSEDUR PENGELOLAAN SURATUNTUK MEMPERLANCAR PROSES PENYAMPAIAN INFORMASIPADA KANTOR KECAMATAN PAMULANG. 2017, 3(1), 83–115.
- Elonika, Y., Pebrianti, A., & Marbun, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan Anak Suku Laut di Kabupaten Lingga: Antara Solusi dan Tradisi. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 157–167. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18956>
- Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, G. U. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. Dalam *Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat*, 1(2), 1–11.
- Jehudat, V. K., Novaria, R., & Soesiantoro, A. (2024). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 451–461. <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i3.847>
- KemenPPPA. (2023a). Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam Pemenuhan Hak Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDYzMg==>
- KemenPPPA. (2023b). Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam Pemenuhan Hak Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDYzMg==>
- Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., Laily, N., Putri, A. O., Hadianor, Anggraini, L., Muhammad, H. F. A., Ridwan, Fatimah, H., Syahadatina N, dr., M.Kes, Dr. M., Rahman, SKM, MPH, F., M. Ardani, S.Sos, M. I. P., Yulidasari, SKM, MPH, F., Laily, SKM, M.Kes, N., Putri, SKM, M.Kes, A. O., ... Riana. (2018). Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. In *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya*. <https://kesmas.ulm.ac.id/id/wp-content/uploads/2019/02/BUKU-AJAR-PERNIKAHAN-DINI.pdf>
- Nursalim. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 117–126. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/viewFile/1671/1349>
- Pujananting, K., & Barro, K. (2024). Strategi pencegahan stunting di desa gattareng kecamatan pujananting kabupaten barro.
- Putriani, L., Allzis, M., Ilham, A., Setiawan, J. R., Fadilla, C. P., & Handriah, S. (2025). Peran Forum Anak Desa Talawi Hilie (Fatih) Sebagai Pelopor Dan Pelapor Dalam Pemenuhan Hak-Hak. 02(04), 793–796.
- Rahmatilah, N. A., Miradhia, D., & Runiawati, N. (2021). Efektivitas Program Mal Grha Tiyasa Sebagai Model Pelayanan Publik Di Kota Bogor. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 96. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.35043>

- Rahmatillah, A., Alqarni, W., & Afrijal. (2023). Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward Iii. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(3). www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip
- Ramdani, R., Sugiarti, C., & Anggriani, R. A. (2023). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 17–31. <https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.41>
- SK BUPATI TIM PELAKSANA KEGIATAN 2024 (3). (n.d.).
- Stakeholder, P. M.-, & Fithriyyah, M. U. (2024). Evaluasi Efektivitas Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar : 5, 75–90. <https://doi.org/10.47753/pjap.v5i1.126>
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923>
- Tiwa, R. C., Pasomah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi Kebijakan dalam Menangani Kekacauan Antar Desa di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, IX(3), 339–350.
- UNICEF. (2023). Is an End to Child Marriage within Reach? Is an End to within Reach? Child Marriage Latest Trends and Future Prospects 2023 Update, 1–26. <https://data.unicef.org/Resources/Is-an-End-To-Child-Marriage-Within-Reach/>
- Utami, F. D., Dakum, & Sulistyaningsih, P. (2024). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(2), 120–131.
- Wonogiri, J. (2012). Kata Kunci : Nikah muda, Remaja. 2(1), 58–66.
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat the Implementations of Development and Empowerment of Traditional Social Media in West Java. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya (Patanjala)*, 6(1), 149–160. <https://media.neliti.com/media/publications/291910-implementasi-kebijakan-pengembangan-dan-093808c5.pdf>